



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 23**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN INDUSTRI BANTAENG
TAHUN 2021 - 2041**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Bantaeng Tahun 2021-2041.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN INDUSTRI BANTAENG TAHUN 2021-2041

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bantaeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
12. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
17. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
20. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Bantaeng, selanjutnya disingkat RDTR Kawasan Industri Bantaeng adalah Rencana pemanfaatan ruang kawasan secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kawasan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
21. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
22. Industri adalah segala bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan / atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri;
23. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang

- dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri;
24. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 25. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 26. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
 27. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
 28. Sub Blok adalah adalah pembagian fisik didalam satu blok berdasarkan perbedaan sub zona.
 29. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
 30. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
 31. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
 32. Zona Sempadan Pantai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai.
 33. Zona Sempadan Sungai, adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
 34. Zona Sekitar Danau atau Waduk, adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
 35. Zona Lindung Spritual dan Kearifan Lokal Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok untuk melindungi dan melestarikan keunikan dan ciri khas budaya masyarakat lokal sebagai bagian dari upaya untuk menjunjung kearifan lokal.
 36. Sub Zona Rimba Kota Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang
 37. Sub Zona Taman Kota merupakan Lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah

kota

38. Zona Budidaya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
39. Zona Industri, adalah merupakan bagian dari kawasan budidaya dengan fungsi sebagai kegiatan pada ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri
40. Zona Perumahan, Merupakan peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
41. Zona Perdagangan dan Jasa, Merupakan peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya
42. Zona Perkantoran, Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/ berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya
43. Zona Sarana Pelayanan Umum, Merupakan peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW
44. Zona Tempat Pemrosesan Akhir, adalah peruntukan ruang dari kawasan budidaya difungsikan sebagai tempat pembuangan dan pemrosesan sampah.
45. Zona Peruntukan Lainnya, Merupakan peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
46. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
47. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R3) Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
48. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kabupaten/Regional adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota/kawasan.
49. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP
50. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangandan/atau jasa, tempat

bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP

51. Sub Zona Perkantoran Pemerintah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
52. Sub Zona Perkantoran Swasta adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perkantoran swasta, jasa, tempat bekerja, tempat berusaha dengan fasilitasnya yang dikembangkan dengan bentuk tunggal/renggang secara horizontal maupun vertikal
53. Sub Zona SPU Pendidikan Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan skala kota
54. Sub Zona SPU Transportasi Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan transportasi skala kota
55. Sub Zona SPU Kesehatan Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan kesehatan skala kota.
56. Sub Zona SPU Olahraga Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan transportasi skala kota
57. Sub Zona SPU Peribadatan Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan peribadatan skala kota
58. Sub Zona SPU Pendidikan Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan skala kecamatan
59. Sub Zona SPU Kesehatan Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan kesehatan skala kecamatan
60. Sub Zona SPU Sosial Budaya Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan sosial budaya skala kecamatan
61. Sub Zona SPU Pendidikan Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan skala kelurahan
62. Sub Zona SPU Kesehatan Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan kesehatan skala kelurahan.
63. Sub Zona SPU Olahraga Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan olahraga skala kelurahan
64. Sub Zona SPU Peribadatan Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk

melayani kegiatan peribadatan skala kelurahan

65. Sub Zona SPU Pendidikan Skala Rw adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan skala RW
66. Sub Zona Prasarana Pengolahan Sampah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk pelayanan pengolahan sampah
67. Sub Zona Peruntukan Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) adalah Peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas-batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah-limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya
68. Sub Zona Pembangkit Listrik adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik
69. Sub Zona Pergudangan adalah Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang
70. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
71. Bonus Zoning adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan dsb.
72. Conditional uses adalah teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya, untuk dimasukkan ke dalam satu zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria zona peruntukan tersebut.
73. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
74. Sarana adalah kelengkapan lingkungan permukiman berupa fasilitas: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, dan lainnya.
75. Garis Sempadan adalah garis batas maksimum untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan, sungai, saluran irigasi, jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan pipa minyak dan gas.
76. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.
77. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai;
78. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.

79. Jalan Arteri Primer menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
80. Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
81. Jalan Kolektor Primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
82. Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
83. Jalan Lokal Primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
84. Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
85. Jalan Lingkungan Primer menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
86. Jalan Lingkungan Sekunder menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
87. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
88. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija atau Right Of Way (ROW) merupakan ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruang untuk pengaman jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
89. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disingkat Ruwasja adalah ruang tertentu di luar rumija yang penggunaannya dikuasai oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
90. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
91. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
92. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan.
93. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jumlah lantai penuh dalam suatu bangunan dihitung mulai lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi yang diarahkan untuk terciptanya komposisi pemanfaatan lahan di dalam suatu kapling tertentu.
94. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka

- persentase perbandingan antara luas tapak dasar bangunan dengan luas persil. Prosentase KTB adalah kebalikan sisa dari prosentase KDH.
95. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase perbandingan luas tapak seluruh bangunan yang ada dalam satu blok dengan luas lahan blok bersangkutan.
 96. Kepadatan Bangunan adalah prosentase perbandingan antara jumlah bangunan dalam satu blok dengan luas lahan blok bersangkutan.
 97. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberi rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
 98. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 99. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam menyelenggarakan penataan ruang.
 100. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
 101. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan perundang-undangan tentang Penataan Ruang yang mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi
Pasal 2

RDTR yang dilengkapi dengan peraturan zonasi berperan sebagai alat operasionalisasi RTRW dan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 3

RDTR yang dilengkapi dengan peraturan zonasi berfungsi sebagai:

- a. kendali mutu pemanfaatan ruang RTRW;
- b. arahan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diamanatkan dalam RTRW;
- c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. acuan bagi penerbitan ijin pemanfaatan ruang; dan
- e. acuan dalam penyusunan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai RTBL dan rencana yang lebih rinci lainnya.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Muatan
Pasal 4

Muatan RDTR meliputi:

- a. tujuan penataan ruang Kawasan Industri Bantaeng;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;

- d. penetapan bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. peraturan zonasi.

Paragraf 2
Wilayah Perencanaan
Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan RDTR Kawasan Industri Bantaeng mencakup BWP Kawasan Industri Bantaeng yang meliputi:
 - a. luas wilayah darat 3.151 hektar; dan
 - b. luas wilayah perairan atau reklamasi 101 hektar.
- (2) BWP Kawasan Industri Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup 5 (lima) desa di Kecamatan Pa'jukukang dan 1 (satu) desa di Kecamatan Gantarangkeke, yang meliputi :
 - a. Sebagian Desa Pa'jukukang di Kecamatan Pa'jukukang;
 - b. Sebagian Desa Borongloe di Kecamatan Pa'jukukang;
 - c. Sebagian Desa Papanloe di Kecamatan Pa'jukukang;
 - d. Sebagian Desa Baruga di Kecamatan Pa'jukukang;
 - e. Sebagian Desa Nipa – Nipa di Kecamatan Pa'jukukang; dan
 - f. Sebagian Desa Layoa di Kecamatan Gantarangkeke.
- (3) Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tombolo, Kaloling dan Baji Minasa;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Layoa; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Bantaeng
- (4) Deliniasi RDTR BWP Kawasan Industri Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digambarkan dalam peta dengan kedalaman skala 1 : 5.000, sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pembagian Sub BWP
Pasal 6

- (1) Kawasan Industri Bantaeng terbagi kedalam 4 (empat) Sub BWP dan atau sub pusat pelayanan, yaitu Sub BWP A, Sub BWP B, Sub BWP C, dan Sub BWP D.
- (2) Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub BWP A, dengan luas 952 Hektar, terdiri atas rencana peruntukan kegiatan industri, pembangkit listrik, kilang minyak (*refinery*), IPAL, kolam

- retensi, dan pelabuhan;
- b. Sub BWP B, dengan luas 677 hektar, terdiri atas rencana peruntukan kegiatan industri dan pergudangan;
 - c. Sub BWP C, dengan luas 566 Hektar, terdiri atas rencana peruntukan kegiatan Perkantoran, Sarana Pelayanan Umum, Industri, Perdagangan dan Jasa, TPA, IPA Air Minum, Pembuangan Limbah Padat, Kolam Retensi dan Rimba Kota; dan
 - d. Sub BWP D, dengan luas 956 Hektar, terdiri atas rencana peruntukan kegiatan industri, perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, dan RTH.
- (3) Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi atas beberapa blok sebagai berikut:
- a. Sub BWP A terbagi dalam 8 Blok;
 - b. Sub BWP B terbagi dalam 7 Blok;
 - c. Sub BWP C terbagi dalam 12 Blok; dan
 - d. Sub BWP D terbagi dalam 3 Blok;
- (4) Pembagian Sub BWP, blok dan sub blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1 : 5.000, sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN PENATAAN RUANG

Paragraf 1

Tujuan Penataan Ruang BWP

Pasal 7

Tujuan penataan BWP Kawasan Industri Bantaeng yaitu mewujudkan Kawasan Industri Bantaeng yang produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kearifan lokal.

Paragraf 2

Prinsip Penataan Ruang BWP

Pasal 8

Prinsip penataan ruang BWP Kawasan Industri Bantaeng yaitu:

- a. tersedianya ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan industri untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan wilayah di daerah dan sekitarnya;
- b. tersedianya ruang yang berfungsi ekologis dan RTH yang berfungsi sebagai penyangga kegiatan industri untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan; dan
- c. melestarikan budaya lokal berupa upacara adat tanpa mengganggu fungsi kawasan industri.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Rencana Struktur Ruang BWP Kawasan Industri Bantaeng meliputi:
 - a. Pengembangan Pusat Pelayanan;
 - b. Jaringan Transportasi; dan
 - c. Jaringan Prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang BWP Kawasan Industri Bantaeng, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 10

- (1) Pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan yang ditetapkan sebagai zona perkantoran pada Sub BWP C.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kawasan yang tersebar pada setiap sub BWP, dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. SPPK 1, berada di Desa Papanloe pada Sub BWP A, dengan fungsi sebagai kegiatan industri permunian logam dasar;
 - b. SPPK 2, berada di Desa Papanloe pada Sub BWP B, dengan fungsi sebagai kegiatan industri permunian logam dasar;
 - c. SPPK 3, berada di Desa Pa'jukukang pada Sub BWP C, dengan funbgsi sebagai kegiatan Aneka Industri untuk pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, serta kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - d. SPPK 4, berada di Desa Layoa pada Sub BWP D, dengan fungsi sebagai sarana pelayanan umum dan permukiman.
- (4) Rencana pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. PL-1a, berada pada Sub BWP A, yang merupakan sub distribusi pelayanan bagi SPPK 1, dengan fungsi ruang sebagai industri pemurnian logam dasar dan pergudangan;

- b. PL-1b, berada pada Sub BWP A, yang merupakan sub distribusi pelayanan bagi SPPK 1, dengan fungsi ruang sebagai industri pemurnian logam dasar;
- c. PL-1c, berada pada Sub BWP A, yang merupakan sub distribusi pelayanan bagi SPPK 1, dengan fungsi ruang sebagai kegiatan pembangkit listrik, serta kegiatan spritiual dan kearifan lokal;
- d. PL-1d, berada pada Sub BWP A, yang merupakan sub distribusi pelayanan bagi SPPK 1, dengan fungsi ruang sebagai pengolahan minyak bumi (refinery oil) dan pergudangan;
- e. PL-2a, berada pada sub BWP B, yang merupakan sub distribusi pelayanan bagi SPPK 2, dengan fungsi ruang sebagai industri pengolahan hasil perikanan;
- f. PL-2b, berada pada sub BWP B, yang merupakan sub distribusi pelayanan bagi SPPK 2, dengan fungsi ruang sebagai industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
- g. PL3a, berada pada sub BWP C, yang merupakan sub distribusi pelayanan bagi SPPK 3, dengan fungsi ruang sebagai aneka industri pengolahan bahan dasar logam dan manufakture lainnya;
- h. PL-3b, berada pada sub BWP C, yang merupakan sub distribusi pelayanan bagi SPPK 3, dengan fungsi ruang sebagai industri pengolahan hasil perkebunan dan pusat pemasaran hasil produksi aneka industri;
- i. PL-4a, berada pada sub BWP D, yang merupakan sub distribusi pelayanan bagi SPPK 4, dengan fungsi ruang sebagai permukiman dan sarana pelayanan umum; dan
- j. PL-4b, berada pada sub BWP D, yang merupakan sub distribusi pelayanan bagi SPPK 4, dengan fungsi sebagai aneka industri pengolahan bahan dasar logam dan kegiatan perdagangan.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 11

- (1) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal sekunder;
 - d. jalan lingkungan sekunder;
 - e. jalur pejalan kaki;
 - f. jalur sepeda;
 - g. jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang;
 - h. terminal penumpang tipe B;

- i. pangkalan angkutan umum;
 - j. halte bus; dan
 - k. pelabuhan utama;
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sistem jalan primer yang meliputi ruas jalan Poros Bantaeng – Bulukumba yang melintasi Sub BWP A dan Sub BWP B.
 - (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas pengembangan eksisting jalan Nailmassang dan rencana pembangunan baru jaringan jalan kolektor yang tersebar di seluruh wilayah BWP.
 - (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas rencana pengembangan eksisting jalan lokal sekunder dan rencana pembangunan baru yang tersebar di seluruh wilayah BWP.
 - (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas rencana pengembangan eksisting jalan lingkungan sekunder dan rencana pembangunan baru yang tersebar di seluruh wilayah BWP.
 - (6) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tersebar di seluruh wilayah BWP.
 - (7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tersebar di seluruh wilayah BWP.
 - (8) Jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas jalan keluar dan masuk terminal tipe B di blok A-2, serta jalan keluar dan masuk pelabuhan di blok A-4.
 - (9) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terletak di blok A-2.
 - (10) Pangkalan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terletak di blok D-1.
 - (11) Halte bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, tersebar di seluruh wilayah BWP.
 - (12) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terletak di blok A-4.

Bagian Keempat
Jaringan Prasarana
Pasal 12

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. jaringan energi/kelistrikan;
- b. jaringan telekomunikasi;
- c. jaringan air minum;
- d. jaringan drainase;

- e. pengelolaan air limbah; dan
- f. jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Jaringan Energi / Kelistrikan
Pasal 13

- (1) Jaringan energi / kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan penyaluran minyak produksi - penyimpanan;
 - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - d. Saluran Udara Tegangan Rencah (SUTR);
 - e. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM);
 - f. gardu; dan
 - g. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- (2) Jaringan penyaluran minyak produksi - penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan pipa minyak distribusi yang terletak di blok A-7.
- (3) Pembangunan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dari pembangkit listrik (rencana PLTU) ke Gardu Induk Bantaeng, dan gardu induk lainnya yang melitasi Sub BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP D;
- (4) Rencana pembangunan SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menghubungkan ke rencana gardu hubung yang tersebar di seluruh BWP.
- (5) Rencana pembangunan SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menghubungkan dari gardu hubung ke gardu distribusi yang tersebar di seluruh BWP.
- (6) Rencana pembangunan SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menghubungkan rencana gardu hubung ke unit-unit kegiatan industri yang tersebar di seluruh BWP.
- (7) Gardu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terletak di blok A-3, blok A-4, dan blok A-6;
 - b. Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terletak di blok A-4, blok B-1, dan C-11; dan
 - c. Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, terletak di seluruh BWP.
- (8) Pembangkit Listrik Tenaga Uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terletak di blok A-6 yang diperuntukkan bagi suplai energi listrik bagi Kawasan Industri Bantaeng dan kebutuhan domestik di sekitar wilayah

Kabupaten Bantaeng.

- (9) Selain jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dilakukan pula pengembangan jaringan energi/kelistrikan serta sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jaringan Telekomunikasi
Pasal 14

- (1) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan bergerak tersterial;
 - b. jaringan bergerak seluler;
- (2) Jaringan bergerak teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan serat optik;
 - b. stasiun telepon otomatis;
 - c. rumah kabel; dan
 - d. kotak pembagi.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tersebar di seluruh BWP.
- (4) Stasiun telepon otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terletak di blok C-7.
- (5) Rumah kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terletak di blok A-3, blok B-5, blok C-4, dan blok D-2.
- (6) Kotak pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terletak di seluruh BWP.
- (7) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) dikembangkan penggunaannya secara bersama dan tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya termasuk kegiatan penerbangan.
- (8) Pengembangan jaringan telekomunikasi serta sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaringan Air Minum
Pasal 15

- (1) Jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi
 - a. jaringan perpipaan;

- b. pipa distribusi;
 - c. intake;
 - d. instalasi produksi; dan
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pipa transmisi primer dari intake menuju instalasi produksi.
 - (3) Pipa distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melayani seluruh BWP Kawasan Industri Bantaeng hingga kawasan sekitarnya untuk pelayanan domestik terhadap masyarakat di sekitar Kawasan Industri Bantaeng.
 - (4) Intake sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di blok C-5 yang bersumber dari Sungai Kaloling.
 - (5) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak di blok C-5.

Paragraf 4
Jaringan Drainase
Pasal 16

- (1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:
 - a. saluran drainase primer;
 - b. saluran drainase sekunder;
 - c. saluran drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi)
- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan pada ruas jalan arteri dan jalan kolektor, yang bermuara pada aliran sungai dan atau bermuara langsung ke laut.
- (3) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa jaringan tertutup pada sisi jaringan jalan arteri dan jalan kolektor, dan atau jaringan dibawah tanah pada median jalan kolektor.
- (4) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan pada sisi jaringan jalan lokal, dengan sistem jaringan tertutup dan bermuara pada saluran drainase primer.
- (5) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan pada sisi saluran lingkungan, dengan sistem jaringan tertutup dan bermuara pada saluran drainase sekunder dan atau saluran drainase primer.
- (6) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan di blok B-5, blok C-4, dan blok D-1.

Paragraf 5
Pengelolaan Air Limbah
Pasal 17

- (1) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e,

berupa sistem pengelolaan air limbah rumah tangga (*sewerage*) yang meliputi:

- a. pipa persil;
 - b. bangunan pengolahan air limbah; dan
 - c. pipa IPAL.
- (2) Pipa persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di sub BWP D.
 - (3) Bangunan pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di blok D-1, blok D-2, blok D-3, dan blok A-6.
 - (4) Pipa IPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh wilayah BWP.
 - (5) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dan dikoordinasikan oleh lembaga/badan pengelola kawasan Industri Bantaeng, melalui unit kerja tertentu kepada pemerintah daerah.

Paragraf 6
Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 18

- (1) Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi:
 - a. jalur evakuasi; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jalur evakuasi akhir yang tersebar di seluruh wilayah BWP.
- (3) Rencana jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan pemasangan rambu dan petunjuk arah ruang evakuasi.
- (4) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tempat evakuasi akhir yang terletak di blok A-4, blok B-3, blok C-1, blok C-7, blok C-9, blok C-10, blok D-1 dan blok D-2.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang Kawasan Industri Bantaeng meliputi :
 - a. Zona lindung; dan
 - b. Zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 5.000, sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 20

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zona sempadan pantai (SP);
- b. zona sempadan sungai (SS);
- c. zona sekitar danau atau waduk (DW);
- d. zona lindung spritual dan kearifan lokal (LS); dan
- e. zona ruang terbuka hijau (RTH).

Paragraf 2
Zona Sempadan Pantai (SP)
Pasal 21

Zona sempadan pantai (SP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, seluas 29,95 (dua puluh sembilan koma sembilan lima) hektar terdapat di Blok A-7, Blok A-8 dan Blok B-7.

Paragraf 3
Zona Sempadan Sungai (SS)
Pasal 22

Zona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, seluas 105,59 (seratus lima koma lima sembilan) hektar terdapat di Blok A-2, Blok A-4, Blok A-6, Blok B-3, Blok B-4, Blok B-5, Blok B-6, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok D-1, Blok D-2, dan Blok D-3.

Paragraf 4
Zona Sekitar Danau atau Waduk (DW)
Pasal 23

Zona sekitar danau atau waduk (DW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, seluas 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) hektar terdapat di Blok B-5, Blok C-4, dan Blok D-1.

Paragraf 5
Zona Lindung Spritual dan Kearifan Lokal (LS)
Pasal 24

Zona Lindung Spritual dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, seluas 1,62 (satu koma enam dua) hektar terdapat di Blok A 6.

Paragraf 6
Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH)
Pasal 25

- (1) Zona RTH Kota (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sub zona Rimba Kota (RTH-1); dan
 - b. sub zona Taman Kota (RTH-2);
- (2) Sub Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 67,68 (enam puluh tujuh koma enam delapan) hektar terdapat di Blok A-7, Blok C-3, dan Blok C-5.
- (3) Sub Zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 357,76 (tiga ratus lima puluh tujuh koma tujuh enam) hektar terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-7, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Blok B-5, Blok B-6, Blok B-7, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok C-7, Blok C-8, Blok C-9, Blok C-10, Blok C-11, Blok C-12, Blok D-1, Blok D-2, dan Blok D-3.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya
Pasal 26

- Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. zona perumahan (R);
 - b. zona perdagangan dan jasa (K);
 - c. zona perkantoran (KT);
 - d. zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - e. zona kawasan PI (KPI);
 - f. zona tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - g. zona lainnya (PL).

Paragraf 1
Zona Perumahan (R)
Pasal 27

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2); dan
 - b. sub zona rumah kepadatan sedang (R-3);
- (2) Sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 42,48 (empat puluh dua koma empat delapan) hektar terdapat di Blok D-1.
- (3) Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b seluas 78,41 (tujuh puluh delapan koma empat satu) hektar terdapat di Blok D-1 dan Blok D-2.

- (4) Ketentuan peruntukan penghuni zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh badan/lembaga pengelola Kawasan industri dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa (K)
Pasal 28

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
 - b. sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3).
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 68,56 (enam puluh delapan koma lima enam) terdapat di Blok C-1 dan Blok C-10.
- (1) Sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 58,85 (lima puluh delapan koma delapan lima) terdapat di Blok D-3.

Paragraf 3
Zona Perkantoran (KT)
Pasal 29

- (1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. sub zona perkantoran pemerintah (KT-1); dan
 - b. sub zona perkantoran swasta (KT-2).
- (2) Sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 21,66 (dua puluh satu koma enam enam) hektar terdapat di Blok C-5, Blok C-7 dan Blok C-10.
- (3) Sub zona Perkantoran Swasta (KT-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 114,51 (seratus empat belas koma lima satu) hektar terdapat di Blok C-7 dan Blok C-10.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
Pasal 30

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. sub zona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1)
 - b. sub zona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2);

- c. sub zona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3);
 - d. sub zona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4);
 - e. sub zona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5);
 - f. sub zona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1);
 - g. sub zona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3);
 - h. sub zona SPU sosial budaya skala kecamatan (SPU-2.6);
 - i. sub zona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1);
 - j. sub zona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3);
 - k. sub zona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4);
 - l. sub zona SPU peribadatan skala kelurahan (SPU-3.5); dan
 - m. sub zona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1).
- (2) Sub zona SPU Pendidikan Skala Kota (SPU-1.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 28,31 (dua puluh delapan koma tiga satu) hektar terdapat di Blok C-9;
 - (3) Sub zona SPU Transportasi Skala Kota (SPU-1.2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 140,42 (seratus empat puluh koma empat dua) hektar terdapat di Blok A-2 dan Blok A-4;
 - (4) Sub zona SPU Kesehatan Skala Kota (SPU-1.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 8,44 (delapan koma empat empat) hektar terdapat di Blok D-2;
 - (5) Sub zona SPU Olahraga Skala Kota (SPU-1.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 37,85 (tiga puluh tujuh koma delapan lima) hektar terdapat di Blok C-6 dan Blok C-11;
 - (6) Sub zona SPU Peribadatan Skala Kota (SPU-1.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 21,93 (dua puluh satu koma sembilan tiga) hektar terdapat di Blok C-11;
 - (7) Sub zona SPU Pendidikan Skala Kecamatan (SPU-2.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 20,15 (dua puluh koma satu lima) hektar terdapat di Blok D-1;
 - (8) Sub zona SPU Kesehatan Skala Kecamatan (SPU-2.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas 7,07 (tujuh koma nol tujuh) hektar terdapat di Blok D-2;
 - (9) Sub zona SPU Sosial Budaya Skala Kecamatan (SPU-2.6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, seluas 20,96 (dua puluh koma sembilan enam) hektar terdapat di Blok D-2;
 - (10) Sub zona SPU Pendidikan Skala Kelurahan (SPU-3.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, seluas 5,39 (lima koma tiga sembilan) hektar terdapat di Blok D-1;
 - (11) Sub zona SPU Kesehatan Skala Kelurahan (SPU-3.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, seluas 4,71 (empat koma tujuh satu) hektar

terdapat di Blok D-2;

- (12) Sub zona SPU Olahraga Skala Kelurahan (SPU-3.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, seluas 19,39 (sembilan belas koma tiga sembilan) hektar terdapat di Blok D-2;
- (13) Sub zona SPU Peribadatan Skala Kelurahan (SPU-3.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, seluas 17,96 (tujuh belas koma sembilan enam) hektar terdapat di Blok D-2; dan
- (14) Sub zona SPU Pendidikan Skala RW (SPU-4.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, seluas 2,75 (dua koma tujuh lima) hektar terdapat di Blok D-1.

Paragraf 5

Zona KPI

Pasal 31

Zona KPI (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e merupakan sub zona kawasan industri (KI), seluas 1.454,52 (seribu empat ratus lima puluh empat koma lima dua) hektar terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-7, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Blok B-5, Blok B-6, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok C-8, Blok C-9, Blok C-11, Blok C-12, dan Blok D-3.

Paragraf 6

Zona Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Pasal 32

Zona Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f merupakan prasarana pengolahan sampah (TPA-1) seluas 13,06 (tiga belas koma nol enam) hektar terdapat di Blok C-3.

Paragraf 7

Zona Lainnya (PL)

Pasal 33

- (1) Zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah atau disebut IPAL (PL-6);
 - b. sub zona Pembangkit Listrik (PL-8); dan
 - c. sub zona pergudangan (PL-9).
- (2) Sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 22,69 (dua puluh dua koma enam sembilan) hektar terdapat di Blok A-6.
- (3) Sub zona Pembangkit Listrik (PL-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 31,91 (tiga puluh satu koma sembilan satu) hektar terdapat di Blok A-6.
- (4) Sub zona pergudangan (PL-9) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 48,64 (empat puluh delapan koma enam empat) hektar terdapat di Blok B-4 dan Blok B-6.

BAB V
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN
PENANGANANNYA
Pasal 34

- (1) Rencana Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. Lokasi sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; dan
 - b. Tema penanganan sub BWP prioritas.
- (2) Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di Kawasan Industri Bantaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sub BWP A; dan
 - b. Sub BWP C.
- (3) Tema penanganan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan.
- (4) Rencana Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar untuk penyusunan rencana tindak lanjut, dalam bentuk rencana teknis kawasan, dan RTBL dan atau rencana yang bersifat teknis lainnya.
- (5) Rencana sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang Kawasan Industri Bantaeng merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Industri Bantaeng.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir masa perencanaan RDTR ini.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;

- e. instansi Pelaksana; dan
- f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 36

Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. program perwujudan rencana struktur ruang;
- b. program perwujudan rencana pola ruang; dan
- c. program perwujudan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 37

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b terdapat di semua blok.

Pasal 38

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 39

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d, berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBDP);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBDK);
- d. Anggaran pendapatan dan belanja dari pengelola kawasan, yang dipungut dari retribusi dan biaya kompensasi dari pendapatan kegiatan ekonomi intensitas tinggi;
- e. Pembiayaan pelaksanaan pembangunan oleh pemanfaat ruang dan atau pihak swasta yang melaksanakan kegiatan industri; dan
- f. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf e, terdiri atas :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten;
- d. Lembaga atau badan pengelola kawasan industri;

- e. Pihak swasta yang melaksanakan kegiatan industri; dan
- f. Masyarakat.

Pasal 41

Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf f, dilaksanakan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dengan 4 (empat) tahapan pelaksanaan pembangunan, yang meliputi :

- a. Tahap pertama, pada periode Tahun 2021 – 2025;
- b. Tahap kedua, pada periode Tahun 2026 – 2030;
- c. Tahap pertama, pada periode Tahun 2031 – 2035; dan
- d. Tahap keempat, pada periode Tahun 2036 – 2041.

Pasal 42

Rencana program pemanfaatan ruang disusun dalam bentuk rencana indikasi program dan tahapan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana terlampir pada lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

(1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:

- a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
- c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
- d. Acuan dalam pengenaan sanksi; dan
- e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan zonasi terdiri atas:

- a. materi wajib; dan
- b. materi pilihan.

(3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan
- (4) Materi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa teknik pengaturan zonasi, berupa *bonus zoning*.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 44

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, mengatur kegiatan pada setiap zona dan atau sub zona, yang meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan atau disebut dengan simbol I;
 - b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas atau disebut dengan simbol T;
 - c. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat atau disebut dengan simbol B; dan
 - d. kegiatan yang tidak diizinkan atau disebut dengan simbol X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan zona pemanfaatan ruang, dirinci kedalam subzona dengan kode subzona, meliputi:
- a. zona sempadan pantai dengan kode SP;
 - b. zona sempadan sungai dengan kode SS;
 - c. zona sekitar danau dengan kode DW;
 - d. zona lindung spiritual dan kearifan lokal dengan kode LS;
 - e. zona ruang terbuka hijau dengan subzona meliputi:
 - 1. rimba kota (RTH-1);
 - 2. taman kota (RTH-2).
 - f. zona perumahan dengan subzona meliputi:
 - 1. subzona rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 - 2. subzona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3.
 - g. zona perdagangan dan jasa dengan sub zona, meliputi:
 - 1. sub zona perdagangan dan jasa skala kabupaten/regional (K-1);
 - 2. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
 - 3. sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3).
 - h. zona perkantoran dengan sub zona, meliputi:
 - 1. sub zona perkantoran pemerintahan (KT-1); dan
 - 2. sub zona perkantoran swasta (KT-2).
 - i. zona sarana pelayanan umum dengan sub zona, meliputi:
 - 1. sub zona SPU Pendidikan Skala Kota (SPU-1.1)

2. sub zona SPU Transportasi Skala Kota (SPU-1.2);
 3. sub zona SPU Kesehatan Skala Kota (SPU-1.3);
 4. sub zona SPU Olahraga Skala Kota (SPU-1.4);
 5. sub zona SPU Peribadatan Skala Kota (SPU-1.5);
 6. sub zona SPU Pendidikan Skala Kecamatan (SPU-2.1);
 7. sub zona SPU Kesehatan Skala Kecamatan (SPU-2.3);
 8. sub zona SPU Sosial Budaya Skala Kecamatan (SPU-2.6);
 9. sub zona SPU Pendidikan Skala Kelurahan (SPU-3.1);
 10. sub zona SPU Kesehatan Skala Kelurahan (SPU-3.3);
 11. sub zona SPU Olahraga Skala Kelurahan (SPU-3.4);
 12. sub zona SPU Peribadatan Skala Kelurahan (SPU-3.5); dan
 13. sub zona SPU Pendidikan Skala RW (SPU-4.1).
- j. zona tempat pemrosesan akhir merupakan sub zona Tempat Pemrosesan Akhir (TPA-1).
- k. zona lainnya dengan sub zona, meliputi :
1. sub zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-6);
 2. sub zona Pembangkit Listrik (PL-8); dan
 - sub zona gudangan (PL-9);
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 45

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan dalam suatu zona dan atau sub zona, yang terdiri atas :
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - c. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimum;
 - d. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum;
 - e. Koefisien Tapak Bangunan (KTB) maksimum; dan
 - f. Luas kavling minimum.

- (2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diterapkan pada zona perumahan (R), meliputi:
 - a. Luas kavling minimum pada subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 80 meter persegi; dan
 - b. Luas kavling minimum pada subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 150 meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IX, yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 46

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c, merupakan pengaturan tata massa bangunan yang proporsional antara bangunan dan lingkungan.
- (2) Pengaturan tata massa bangunan yang proporsional antara bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan ketinggian bangunan (TB) maksimum
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum; dan
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) dan jarak Bebas Belakang (JBB)

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran X, yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
Pasal 47

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada zona industri;
 - b. Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada zona perumahan;
 - c. Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada zona perdagangan dan jasa;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada zona perkantoran;
 - e. Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada zona sarana pelayanan umum;
 - f. Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada zona tempat pemrosesan akhir; dan
 - g. Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada zona peruntukan lainnya;
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf e, berupa pengaturan rawan bencana yang diberlakukan pada sub zona yang berada pada kawasan rawan bencana tsunami.
- (2) Sub zona yang berada pada kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sub zona kawasan industri di blok A-2, blok A-4, blok A-6, blok A-7, blok B-1, blok B-2, blok B-3, blok B-4, dan blok B-6;
 - b. sub zona SPU Transportasi Skala Kota di blok A-2, dan blok A-4;
 - c. sub zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di blok A-6;
 - d. sub zona pembangkit listrik di blok A-6;
 - e. sub zona pergudangan di blok B-4, dan blok B-6.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Penyediaan jalur evakuasi sementara
 - b. Membangun pos pemantauan bencana
 - c. Membuat tembok pemecah ombak di pantai yang berhadapan dengan kawasan industri.
 - d. Bangunan dilengkapi dengan fasilitas sistem peringatan dini.
- (4) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindak lanjuti melalui peraturan bupati dan perencanaan oleh instansi teknis yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 49

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. ketentuan teknis pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- b. ketentuan insentif; dan
- c. ketentuan disinsentif.

Paragraf 1
Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Pasal 50

Ketentuan teknis pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:

- a. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan;
- b. Untuk mendorong pertumbuhan kawasan dan perwujudan ruang sebagai Kawasan Industri Bantaeng, maka kegiatan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan saat ini, tidak dilakukan perpanjangan izin, termasuk melakukan penambahan aktifitas, sedangkan kegiatan yang mendorong perwujudan ruang kawasan, dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan;
- c. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus disesuaikan dengan rencana pola ruang, dengan batasan waktu yang tidak mengikat, sampai permohonan izin yang sesuai dengan pola ruang diajukan;
- d. Kegiatan industri yang pada kondisi eksisting berada pada sub zona sempadan pantai dan sungai, agar tidak menambah aktivitas dan tidak dilakukan perpanjangan izin usaha untuk direlokasi pada kawasan yang ditetapkan sebagai zona industri, dan akan disesuaikan pemanfaatan lahannya paling lama 10 tahun setelah Peraturan Bupati ini diberlakukan; dan
- e. Kegiatan penggunaan lahan budidaya berupa bangunan yang terdapat pada sub zona sempadan pantai dan sempadan sungai, yang terdapat/terbentuk sebelum peraturan ini, agar dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan rencana pola ruang dan ketentuan penggunaan lahan pada peraturan ini, paling lama 5 tahun setelah peraturan ini diberlakukan.
- f. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pengelola kawasan industri sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif
Pasal 51

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b merupakan acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberian insentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang BWP Kawasan Industri Bantaeng dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat, serta pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (4) Pemberian insentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 52

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan yang terdiri dari:
 - a. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
 1. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*);
 2. pemberian kemudahan dalam perizinan; dan
 3. kesempatan pengembangan kegiatan.
 - b. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung perwujudan kawasan lindung kabupaten, dalam bentuk:
 1. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 2. pemberian penghargaan dari pemerintah.
 - c. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan strategis dalam bentuk:
 1. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan;
 2. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 3. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif;
 4. kesempatan untuk mengembangkan kegiatan usaha dalam dan kegiatan yang diarahkan pengembangannya dalam kawasan strategis; dan
 5. pemberian penghargaan fasilitasi untuk publikasi atau promosi dari pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 53

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan disinsentif.
- (2) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), diberikan untuk kegiatan yang terdiri dari:
 - a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan strategis, yaitu dalam bentuk:
 1. Pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 2. Pembatasan penyediaan infrastruktur dan pengenaan kompensasi bagi bagian kawasan yang tidak dipacu pengembangannya; dan
 - b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
 1. Penolakan pemberian izin hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi
 2. Pemberhentian atau peniadaan kegiatan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan peruntukan kawasan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Teknik Pengaturan Zonasi Pasal 55

- (1) Teknik pengaturan zonasi merupakan materi pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), yang akan diterapkan pada Kawasan Industri Bantaeng
- (2) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa *Bonus Zoning (b)*.

Pasal 56

- (1) Bonus zoning dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), diterapkan untuk memberikan kelulasaan bagi pemanfaat ruang untuk mengembangkan aktivitasnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku meliputi:
 - a. sub zona rumah kepadatan tinggi di blok D-1;
 - b. sub zona perkantoran pemerintah di blok C-7 dan C-10;
 - c. sub zona perkantoran swasta di blok C-7 dan C-10; dan
 - d. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP di blok C-1 dan C-10;
- (2) Pemberian *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada:

- pemanfaat ruang yang belum atau tidak pernah menambah intensitas pemanfaatan ruangnya;
 - pemanfaat ruang yang menyediakan fasilitas umum; dan
 - pemanfaatan ruang atau kegiatan yang menyediakan ruang evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan dan mekanisme pemberian *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 57

- (1) Dalam rangka pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), Pemerintah Daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng, Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 58

- (1) Perizinan merupakan salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (3) Jenis perizinan pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. izin prinsip pemanfaatan ruang;
 - b. izin perubahan penggunaan tanah;
 - c. izin lokasi;
 - d. izin penetapan lokasi;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - f. izin lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Bagi daerah yang menjadi kewenangan provinsi maka perizinan harus mendapat rekomendasi dari Gubernur.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 59

Dalam penataan ruang kawasan, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang kawasan daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang kawasan;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kawasan;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kawasan;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kawasan kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kawasan menimbulkan kerugian.

Pasal 60

Dalam pemanfaatan ruang kawasan, setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mentaati rencana tata ruang kawasan yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang kawasan dari pejabat berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang kawasan;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 61

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan dapat dilakukan melalui:

- a. peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan;
- b. peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan/atau
- c. peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dapat berbentuk:
 - a. pemberian kejelasan hak atas ruang;
 - b. pemberian informasi, saran, pertimbangan, dan pendapat dalam penyusunan rencana ruang kawasan;
 - c. pemberian tanggapan terhadap rencana tata ruang kawasan;
 - d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan tata ruang kawasan;
 - e. bantuan tenaga ahli, dan/atau
 - f. bantuan pembiayaan.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 61 huruf b dapat berbentuk:
 - a. pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat istiadat yang berlaku;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang kawasan;
 - d. konsolidasi pemanfaatan ruang untuk tercapainya pemanfaatan ruang kawasan yang berkualitas;
 - e. perubahan/konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang kawasan;
 - f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknis dalam pemanfaatan ruang kawasan, dan/atau
 - g. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 61 huruf c dapat berbentuk:
 - a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan;
 - b. pemberian informasi/laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan;
 - c. bantuan pemikiran/pertimbangan dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan; dan/atau
 - d. peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan.
- (4) Peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi penataan ruang

Pasal 63

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 64

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan tindakan pelanggaran berupa:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan RDTR;
- b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
- f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar;
- g. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diberikan sanksi administratif yang dilakukan secara berjenjang dalam bentuk :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

- i. denda administratif.
- (2) Pelaksanaan sanksi diawali dengan peringatan/teguran bagi yang dalam pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengenaan sanksi dilaksanakan setelah diberikan peringatan/teguran sebanyak-banyaknya tiga kali dalam kurun waktu tiga bulan sejak dikeluarkannya peringatan/teguran pertama.

Pasal 66

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 67

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan perangkat daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan sanksi administratif ini diatur oleh Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku dengan ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan daerah.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan ini maka untuk segera dilakukan penyesuaian;

- d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 2. yang sesuai dengan Peraturan Bupati ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) RDTR Kawasan Industri Bantaeng memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RDTR ini dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 25 Mei 2021

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 23